



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 007Y/SK/UBD/I/2024
TENTANG
STANDAR VISI, MISI DAN TUJUAN
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan Standar Visi, Misi dan Tujuan sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Visi, Misi dan Tujuan Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
8. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 71/SK-BTB/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2022–2026.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma No. 003A/SK/UBD/I/2024 tentang Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.

Memutuskan



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Standar Visi, Misi dan Tujuan Universitas Buddhi Dharma sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Visi, Misi dan Tujuan Universitas Buddhi Dharma digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Visi, Misi dan Tujuan Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tangerang

Pada tanggal : 15 Januari 2024

Rektor,









Dr. Efmajatini, S.E., M.M., B.K.P.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPD/001
	STANDAR VISI, MISI, DAN TUJUAN	Tanggal : 15 Jan 2024 Revisi : 3

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Dr. Yakub, M.M., M.Kom.	Tim Penyusun	15 Jan 2024	
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom.	Ketua LPM	15 Jan 2024	
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH	15 Jan 2024	
Pertimbangan	Rudy Arijanto, M.Kom	Ketua Senat	15 Jan 2024	
Penetapan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC.	Rektor	15 Jan 2024	
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom.	Ketua LPM	15 Jan 2024	



A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma sebagai Perguruan Tinggi yang memegang nilai-nilai Buddhisme senantiasa berupaya meningkatkan mutunya. Dalam upaya peningkatan mutu tersebut, Universitas Buddhi Dharma memiliki visi dan misi sebagai acuan dan arah kebijakan dalam pengembangan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Universitas Buddhi Dharma.

Dalam pengelolaannya, visi dan misi Universitas Buddhi Dharma dioperasionalkan dalam rencana induk pengembangan dan rencana strategis pengembangan. Visi, misi dan tujuan harus dapat dipahami oleh seluruh unit kerja yang ada di Universitas Buddhi Dharma sehingga seluruh civitas akademik dapat berjalan secara bersama-sama dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Buddhi Dharma.

Dalam upaya mendukung terciptanya pemahaman terhadap visi, misi dan tujuan Universitas Buddhi Dharma maka dipandang perlu untuk menyusun Standar visi, misi dan tujuan sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Visi, Misi dan Tujuan

Dalam rangka memastikan terlaksananya visi, misi dan tujuan Universitas Buddhi Dharma berjalan dengan baik maka dokumen standar visi, misi dan tujuan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan penjelasan tentang tata cara Universitas Buddhi Dharma merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi Visi dan Misi secara jelas.
2. Sebagai pedoman bagi Pimpinan Universitas Buddhi Dharma, tenaga pendidik dan kependidikan dalam merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UBD.

D. Rationale

1. Mewujudkan keselarasan visi, misi dan tujuan Universitas Buddhi Dharma dengan visi, misi dan tujuan unit kerja dan/atau program studi dalam rangka mewujudkan visi Universitas Buddhi Dharma dapat berjalan dengan baik.
2. Visi unit kerja dan/atau program studi merupakan hal yang penting dalam pengelolaan fungsional dan operasional bagi unit kerja dan/atau program studi
3. Visi, misi dan tujuan sebagai motivasi bagi Universitas Buddhi Dharma dan unit kerja dalam mencapai target kinerja Universitas Buddhi Dharma.
4. Visi, misi dan tujuan sebagai arah bagi Universitas Buddhi Dharma dalam melakukan pengembangan mutu.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

No.	Keterangan	Penanggung jawab
1.	Perumusan	Tim penyusun
2.	Penetapan	Rektor
3.	Pelaksana	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Direktur Pascasarjana, Dekan, Wakil

		Dekan, Ketua Program Studi, Ketua LP3KM, Ketua LPM
4.	Evaluasi	LPM
5.	Pengendalian	LPM
6.	Peningkatan	Rektor

E. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut:

Definisi Istilah Standar Visi, Misi dan Tujuan

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Visi	Adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (<i>scientific vision</i>) yang ingin diwujudkan.
2.	Misi	Adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3.	Tujuan	Adalah penjabaran dari visi dan misi yang digunakan sebagai acuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Perguruan Tinggi.
4.	Rencana strategis	Adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional unit kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di lima tahun mendatang.
5.	Indikator kinerja	Adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar visi, misi dan tujuan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Standar Visi, Misi dan Tujuan

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2024	2025	2026	2027	
1	Rektor berkewajiban membuat pedoman evaluasi keselarasan Visi Misi dan Tujuan pengembangan Universitas Buddhi Dharma	Tersedianya pedoman tertulis evaluasi keselarasan Visi Misi dan Tujuan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
2	Rektor berkewajiban memastikan setiap unit kerja memiliki visi, misi dan tujuan sesuai dengan bidang dan keilmuan (<i>scientific vision</i>).	1. Tersedianya visi, misi dan tujuan di setiap unit kerja	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		2. Visi, misi dan tujuan setiap unit kerja dipahami dengan baik oleh civitas akademika	Ya	Ya	Ya	Ya	
3	Rektor berkewajiban memastikan tersedianya rencana pengembangan dan evaluasi pencapaian masing-masing unit	1. Tersedianya Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) yang terukur di masing-masing unit sesuai dengan indikator	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		2. Tersedianya rencana strategis di masing-masing unit	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		3. Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi (monev) capaian visi, misi, tujuan dan IKU	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		4. Tersedianya laporan hasil evaluasi visi, misi dan tujuan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		5. Persentase capaian kinerja UBD	70%	75%	80%	85%	
		6. Tersedianya laporan evaluasi diri tahunan program studi yang disampaikan kepada rektor	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		7. Persentase capaian kinerja program studi	70%	75%	80%	85%	
4	Rektor memastikan bahwa visi misi institusi, prodi maupun Lembaga atau unit sudah terlaksana dengan baik dan dilakukan review secara berkala	1. Adanya proses review menggunakan kuisioner dari pemangku kepentingan di lingkungan UBD	Ya	Ya	Ya	Ya	
		2. Dilakukannya proses audit untuk visi misi secara berkala	Ya	Ya	Ya	Ya	

II. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar visi, misi dan tujuan.

2. Rektor menunjuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melakukan sosialisasi Standar visi, misi dan tujuan.
3. Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Ketua Program Studi melaksanakan standar visi, misi dan tujuan.
4. Ketua LPM melakukan audit capaian pelaksanaan standar visi, misi dan tujuan.
5. Rektor bersama wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, ketua lembaga dan ketua program studi melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk dapat melakukan pengendalian pencapaian standar.
6. Rektor melalui ketua LPM melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan standar visi, misi dan tujuan sesuai dengan target indikator capaian.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar visi, misi dan tujuan diuraikan sebagai berikut:

1. Statuta Universitas Buddhi Dharma
2. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma
3. Rencana Operasional Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Akademik Universitas Buddhi Dharma
5. Standar lainnya
6. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
10. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.